

IZIN EDAR PANGAN OLAHAN

NO. PN.06.05.52.09.21.7724.PKPE/MD/0339



Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan ini diberikan izin edar pangan olahan :

1. Nama Jenis Pangan : Siomay Ayam Dan Udang
2. Nama Dagang : SKS
3. Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih : Plastik PET (252 g / 12 pcs @ 21 g)
4. a. Nama Produsen : PT. SENTRA KULINER SEJAHTERA
- b. Alamat Produsen : Kav. DPR Blok A.4 / 169-170 Kenanga
RT.003/RW.003, Kenanga, Cipondoh
Kota Tangerang, Banten

Nomor Izin Edar:

BPOM RI MD 239731032279

Dengan Ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pangan Olahan yang diedarkan harus menggunakan label sesuai dengan rancangan label yang disetujui sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Edar ini.
3. Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang disetujui pada waktu pendaftaran.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Izin Edar untuk Pangan Olahan ini. Izin Edar hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Izin Edar ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Izin Edar sesuai dengan masa berlaku kerjasama.

Dikeluarkan : di JAKARTA

Tanggal : 15 September 2021

Masa berlaku s/d : 15 September 2026

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes